

PUTUSAN Nomor 11-08-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa;

ah Konstit

Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;

Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta

Selatan, DKI Jakarta

Nama : Ir. Taufik Kurniawan:

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;

Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta

Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada 1). Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; 2). Herman Kadir, S.H., M.Hum.; 3) Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; 4). Sulistyowati, S.H., M.H.; 5). Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; 6). Al Latifah Fardhiyah, S.H.; 7). M. Jodi Santoso, S.H.; 8). Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; 9). RA Shanti Dewi, S.H, M.H.; 10). Mike Sonia Diniati, S.H.; 11). Irwan Muin, S.H., M.H.; 12). T. Arifin, S.H.; 13). Galih Aria Pamungkash, S.H.; 14). Rasida Siregar, S.H.; 15). Sri Utami Rejeki, S.H.; 16). Zulfira, S.H.; 17). Reti Benarti, S.H.; 18). M. Zulkarnain, S.H.; 19). Jurizal Dwi, S.H., M.H.; 20). Munirodin, S.H.; 21). Suhandono, S.H.; 22). Wiyadi Andi, S.H.; 23). Herryzal, S.H.; 24). Sugeng Ilyas, S.H.; 25). Alfret M. Simanulang, S.H.; 26). Gusti Pordimansyah,

S.H.; 27). Renee F. Winarno, S.H.; 28). Moraldo Siagian, S.H.; 30) Bazarin Amal, S.H.; 31). Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.; 32). Bambang Purwanto, S.H.; 33). Chairil Syah, S.H.; 34). Yudho Himawanto Marhoed, S.H.; 35). Rienaldo Sudrajat, S.H.; 36). Agus Setiawan, S.H.; 37). Anggi Bimanes, S.H.; 38). Ichsan, S.H.; 39). Erizal Rahman, S.H.; 40). Mashudi, S.H.; dan 41). Burhanuddin LM, S.H.;

adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberi kuasa kepada 1). Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; 2). Al Latifah Fardhiyah, S.H.; 3). M. Jodi Santoso, S.H.; 4). Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan 5). Mike Sonia Diniati, S.H.,

adalah advokat dan asisten advokat pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm" yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 8.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada 1). Ali Nurdin, S.H., S.T.; 2). R. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; 3). Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; 4). Syafran Riyadi, S.H.; 5). Dedy Mulyana, S.H., M.H.; 6). Subagio Aridarmo, S.H.; 7). Rieke Savitri, S.H.; 8). Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; 9). Arif Effendi, S.H.; 10). Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; 11). Abdul Qodir, S.H., M.A.; 12). Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; 13). KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; 14). Arie Achmad, S.H.; 15). Guntoro, S.H., M.H.; 16). Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; 17). Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; dan 18). Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.;

adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR Atas Nama Andriyanto Johan Syah;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon,

Mendengar dan membaca keterangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11.1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 11-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang nah Konstil

mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas nah Konstif

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa bedasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adlah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR danDPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, denan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasilpemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilusecara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimanaditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Jah Kons

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon.(Bukti P-8.1)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undanganuntuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

KETERANGAN:

 Bukti P-8.1 merupakan surat Keputusan KPU berikut Berita Acara dan Lampiran (Formulir Model E), yang menjelaskan mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional, yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014.

4.1 PROVINSI JAWA TENGAH

DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 10

4.1.1 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TENGAH 10

a. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPR dari Partai
 Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Jawa
 Tengah 10 yang meliputi Kabupaten Pemalang, Kabupaten

nah Konstif

Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang atas nama **Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si.**;

- b. Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi persetujuan tertulis dari DPP Partai Amanat Nasional yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, seperti disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK No. 1 Tahun 2014, surat rekomendasi (terlampir), untuk mengajukan gugatan perorangan, dalam hal ini mempersoalkan perolehan suara calon anggota DPR RI dari PAN Nomor Urut 5 atas nama Andrianto Johan Syah, yang berdasarkan Formulir DC-1 DPR yang ditetapkan Termohon, setelah dilakukan penelusuran data oleh Pemohon terdapat kekeliruan rekapitulasi perolehan suara yang merugikan calon lain dari PAN Nomor Urut 2, atas nama Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si. (Pemohon)
- c. Bahwa benar, berdasarkanHasil Rapat Pleno KPUD Provinsi Jawa Tengah, Partai Amanat Nasional di Dapil Jateng 10 mendapatkan 1 (satu) kursi urutan ke enam dari 7 (tujuh) kursi yang ada, sebagaimana tabulasi perolehan kursi di bawah ini:(Bukti P-8.2)

Tabel 1: Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPR Provinsi Jawa Tengah Dapil 10 berdasarkan Form DC dan Lampiran DC-1 DPR, menunjukkan bahwa PAN memperoleh kursi ke-6 di Dapil Jawa Tengah 10.

NAMA PARTAI	SUARA	KURSI	SISA SUARA	KURSI
PKPI	3.448	ST	TUS	
PBB	7.203		OTA	
HANURA	57.487	NE	JIA	
DEMOKRAT	81.109	0		
PKS	83.622			
NASDEM	86.383			
PAN	117.612			6
GERINDRA	136.674			5
PPP	138.082			4

GOLKAR	192.602			3
PDIP	313.286	2	91.339	
PKB	336.123	1	114.176	7
TOTAL SUARA	1.553.631		-	00

4.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN DARI PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 10

a. Bahwa berdasarkan Formulir DC-1 DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 Partai Amanat Nasional memperoleh suara 117.612, dengan komposisi perolehan suara yang dipersoalkan Pemohon, khususnya perolehan suara Calon Nomor Urut 5 (Andriyanto Johan Syah, S.T., M.M. karena berpengaruh kepada perolehan kursi Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

Tabel 2 : Menggambarkan komposisi perolehan suara Calon Anggota dari Partai Amanat Nasional sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPR Provinsi Jawa Tengah Dapil 10 berdasarkan Form DC dan Lampiran DC-1 DPR.


No	Nama Partai/Calon Anggota	Kabupaten Batang	Kota Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Akhir
	Partai Amanat Nasional	5. <mark>97</mark> 4	2.316	7.143	10.415	25.848
1	Drs. H. Maskur Ahmad	3.583	1.391	5.299	5.364	15.637
2	Abdul Hakam Naja, Drs.M.Si	5.111	6.982	8.479	10.700	31.272
3	Evi Mafriningsianti, SE, MM	532	403	831	963	2.729
4	Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA	1.122	468	2.369	3.513	7.472
5	Andriyanto Johan Syah,ST,MM	3.575	1.137	7.719	19.924	32.355
6	Fitthriana Bawazier, SH	192	211	501	547	1.451
7	Margoningsih, S.E.	111	48	178	511	848
	Jml suara sah parpol & calon	20.200	12.956	32.519	51.937	117.61 2

 b. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Hasil Rapat Pleno KPUD Provinsi Jawa Tengah di atas, perolehan suara tertinggi Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 32.355 dimiliki oleh andriyanto johan syah (Calon Nomor Urut 5). Sedangkan Pemohon (Calon Nomor Urut 2) mendapat suara sejumlah 31.272 suara atau berada di urutan terbanyak kedua, dengan perbedaan/selisih suara sebagai berikut:

Tabel 3: Menunjukkan selisih suara antara Calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 5 yaitu sebanyak 1.083 suara, yang mana diperoleh gambaran bahwa calon Nomor Urut 5 (Andriyanto Johan Syah) hanya dominan di Kabupaten Pemalang, sedangkan Pemohon unggul di 3 kabupaten/kota yang lain, atau merata di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

TABEL F	TABEL REKAPITULASI KPU PROVINSI JAWA TENGAH							
КАВ/КОТА	KEC	ABDUL HAKAM NAJA (AHN)	ANDRIYANTO JOHAN SYAH (AJS)	SELISIH				
KOTA PEKALONGAN	4	6,982	1,137	5,845				
KABUPATEN PEMALAN	G 14	10,700	19,924	(9,224)				
KABUPATEN PEKALON	GAN 19	8,479	7,719	760				
KABUPATEN BATANG	15	5,111	3,575	1,536				
TOTAL		31,272	32,355	(1,083)				

Bahwa setelah Pemohon melakukan rekapitulasi ulang seluruh form C1, ternyata ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Andriyanto Johan Syah pada tingkat form model DA-1 (Tingkat Kecamatan), di hampir seluruh kecamatan di Dapil Jateng 10 dengan jumlah sebesar 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan suara), sehingga dengan adanya penggelembungan suara tersebut suara Andriyanto Johan Syah menjadi peraih suara tertinggi dari seluruh calon Anggota DPR yang berasal dari Partai Amanat Nasional di Dapil Jawa Tengah 10 dalam pemilihan anggota DPR RI tahun 2014, mengalahkan semua kandidat dari Partai Amanat Nasional. Bahwa disisi lain, Pemohon sangat dirugikan karena ada pengurangan suara di beberapa Kecamatan di Dapil Jateng 10 sebesar 162 suara, dipastikan yang mana dapat bahwa tidak ada



nah Konsti

penggelembungan dan pengurangan suara maka suara Pemohon adalah yang tertinggi, mengungguli semua calon dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10. Rincian pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan Calon Nomor Urut 2 tersebut tergambar dalam tabulasi berikut.

Tabel 4: Menunjukkan adanya penggelembungan suara Calon Nomor Urut 5 sebanyak 969 suara yang mana penggelembungan suara terbanyak terjadi di Kabupaten Pemalang (672 suara), sebaliknya Pemohon dirugikan dengan adanya pengurangan suara sebanyak 162 suara, yang mana pengurangan suara terbanyak juga terjadi di Kabupaten Pemalang yaitu sebanyak 89 suara. Adanya penggelembungan suara Calon Nomor Urut 5 dan berkurang/atau hilangnya suara Pemohon yang diperoleh dari penelusuran seluruh formulir Model C-1 dan kemudian membandingkannya dengan formulir Model DA-1 oleh Pemohon, maka perlu kiranya sertifikasi rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang dibuat oleh TERMOHON untuk diuji kembali.

TABEL HASIL KOMPARASI DATA C1 DENGAN DA-1							
КАВ/КОТА	KEC	ABDUL HAKAM NAJA (AHN)	ANDRIYANTO JOHAN SYAH (AJS)	SELISIH			
KOTA PEKALONGAN	4	51	4	47			
KABUPATEN PEMALANG	14	89	672	(583)			
KABUPATEN PEKALONGAN	19	5	201	(196)			
KABUPATEN BATANG	15	17	92	(75)			

d. Bahwa oleh sebab adanya penggelembungan suara Calon Nomor 5 (Andrianto Johan Syah) sebanyak 969, dan pengurangan suara Pemohon 162 suara, maka komposisi perolehan suara untuk calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional menjadi berubah. Di mana jumlah perolehan suara Andrianto Johan Syah yang semula 32.355 terkoreksi menjadi 31.386 suara, atau lebih kecil dari jumlah perolehan suara Pemohon yang mencapai 31.434 suara, atau selisih 48 suara. Rincian perolehan suara di 4 kabupaten/kota untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 10 setelah dikomparasi antara Formulir C-1 ke DA-1 terlihat dalam tabulasi berikut ini:


Tabel 5: Menunjukkan jumlah suara yang sebenarnya setelah dilakukan penelusuran formulir C-1 di 4 Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Jawa Tengah 10, yaitu 31.434 suara untuk Pemohon dan 31.386 suara untuk calon Nomor Urut 5.

TABEL HASIL PENGHITUNG	TABEL HASIL PENGHITUNGAN AKHIR SETELAH DI KOMPARASI C1 KE DA-1					
KAB/KOTA	KEC	ABDUL HAKAM NAJA (AHN)	ANDRIYANTO JOHAN SYAH (AJS)	SELISIH		
KOTA PEKALONGAN	4	7,033	1,133	5,900		
KABUPATEN PEMALANG	14	10,789	19,252	(8,463)		
KABUPATEN PEKALONGAN	19	8,484	7,518	966		
KABUPATEN BATANG	15	5,128	3,483	1,645		
TOTAL		31,434	31,386	48		

Keterangan:

a. Suara Abdul Hakam Naja menjadi: 31,272 + 162 = 31.434
b. Suara Andriyanto Johan Syah menjadi: 32,355 - 969 = 31.386

- e. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ulangh oleh Pemohon terhadap seluruh Formulir C-1, khususnya terkait dengan adanya penggelembungan suara calon Nomor Urut 5 dan pengurangan suara Pemohon, maka komposisi perolehan suara Calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 dapat dilihat dari tabulasi berikut ini.
- Tabel 6: Menunjukkan komposisi perolehan suara Calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10, yang mana jumlah akhir suara Pemohon yang sebenarnya adalah sebesar 31.434 sedangkan suara Calon Nomor Urut 5 (Adriyanto Johan Syah yang sebenarnya adalah 31.386. Adanya perubahan komposisi ini sekaligus menjadikan suara keseluruhan PAN juga menjadi terkoreksi, jika berdasar Formulir DC-1 DPR PAN memperoleh 117.612 suara, setelah dilakukan penelusuran berubah atau terkoreksi menjadi 116.805 suara. Walaupun terkoreksi, PAN masih berhak atas pengisian kursi DPR untuk Dapil Jawa Tengah 10, yaitu kursi ke-6 dari 7 kursi yang diperebutkan.



No		Kabupaten Batang	Kota Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Akhir
	Partai Amanat Nasional	5.974	2.316	7.143	10.415	25.848
1	Drs. H. Maskur Ahmad	3.583	1.391	5.299	5.364	15.637
2	Abdul Hakam Naja, Drs.M.Si	5.128	7.033	8.484	10.789	31.434
3	Evi Mafriningsianti, SE, MM	532	403	831	963	2.729
4	Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA	1.122	468	2.369	3.513	7.472
5	Andriyanto Johan Syah, ST, MM	3.483	1.133	7.518	19.252	31.386
6	Fitthriana Bawazier, SH	192	211	501	547	1.451
7	Margoningsih, S.E.	111	48	178	511	848
	Jml suara sah parpol & calon	20.125	13.003	32.323	51.354	116.805

f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan yang seadil-adilnya, sehingga hak-hak konstitusional pemilih dan juga Pemohon dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.

4.1.3. DAERAH PEMILIHAN PEMALANG 1 (DPRD Kabupaten)

- a. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum tahun 2014 secara nasional yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Pemalang (Bukti P-2);
- b. Bahwa Pemohon adalah Partai Amanat Nasional yang mana sangat berkeberatan atas terjadinya penggelembungan oleh partai lain dan pengurangan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Pemalang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pemalang 1;

nah Konstit

- Bahwa Penggelembungan oleh partai lain dalam hal ini PKB yang merugikan Pemohon terjadi di Kecamatan Pemalang, khususnya TPS 22 Kelurahan Mulyoharjo yang mana PKB menggelembung sebanyak 5 suara. Penggelembungan PKB juga terjadi di TPS 8 dan 11 Desa Bojong Bata sebanyak 43 suara. Penggelembungan lainnya terjadi di TPS 5 Desa Saradan, PKB menggelembung sebanyak 2 suara. Penggelembungan lain terjadi di TPS 06 desa Wanamulya, PKB menggelembung sebanyak 11 suara. Di TPS 03 PKB menggelembungkan suara 10 dan di TPS 12 PKB suara. Di TPS 8 desa Surajaya, sebanyak 20 **PKB** menggelembungkan suara sebanyak 2 suara, dan di TPS 1, 3, 5, 9 PKB menggelembungkan suara sebanyak 41 suara. Dengan demikian total penggelembungan suara PKB sebesar 5+43+3+40+2+11+10+20+2+41 = 134 suara (Bukti P-3).
- d. Bahwa dengan adanya penggelembungan tersebut maka perolehan suara PKB di Dapil Pemalang 1 khususnya di Kecamatan Pemalang yang benar adalah 7542 134 = 7408 (Bukti P 4);
- e. Bahwa di sisi lain Partai Amanat Nasional (Pemohon) dalam rekapitulasi antara formulir Model C-1 DPRD Kabupaten terjadi pengurangan ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pemalang, sebagaimana tercermin di dalam formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota. Rinciannya adalah sebagai berikut, terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Kelurahan Mulyoharjo sebanyak 91 suara, dan di TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 desa Tambakharjo 117 suara, sehingga di Kecamatan Pemalang PAN dirugikan sebanyak 208. Dengan demikian suara PAN (Pemohon) yang benar adalah 7373 + 208 = 7581 (Bukti P 5);
- f. Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon yang mencapai 7581 suara melebihi suara PKB yang hanya sebanyak 7408, atau selisih 173 suara. Karena itu jatah kursi terakhir atau keenam di Dapil 1 Kabupaten Pemalang seharusnya menjadi hak dari Partai Amanat Nasional (PAN);

g. Bahwa oleh karena terdapat penggelembungan suara oleh PKB dan pengurangan suara Partai Amanat Nasional (Pemohon), maka perlu kiranya Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan untuk dilakukannya koreksi atas kesalahan dan/atau kekhilafan dimaksud, sehingga dengan demikian hak-hak konstitusional pemilih, serta hak konstitusional Pemohon mendapat jaminan sebagaimana mestinya.

V. PETITUM

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun
 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR,
 DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun
 2014:
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 5.1. Perolehan Suara Partai Amanat Nasional untuk Pengisian Keanggotaan DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 adalah 116.805 (Seratus enam belas ribu delapan ratus lima)suara;

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL DI DAPIL JAWA TENGAH 10 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA PAN
(1)	(2)	(3)
5 1 II	JAWA TENGAH 10	116.805

5.2. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 31.434 (tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat) suara, dan bukan 31.272 (tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua) suara; Sedangkan perolehan suara Andrianto Johan Syah, S.T., M.M (Calon Partai Amanat Nasional Nomor Urut 5) adalah sebesar 31.386 (tiga puluh satu ribu tiga ratus

delapan puluh enam) dan bukan sebesar 32.355 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) suara;

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Perseorangan dari PAN) DI DAPIL JAWA TENGAH 10 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA
	PEMOHON (2. ABDUL HAKAM NAJA)	(5. ANDRIANTO JOHAN SYAH)
(1)	(2)	(3)
1	31.434	31.386

- 4. Menetapkan 1 (satu) kursi DPR RI untuk Dapil Jawa Tengah 10 dari Partai Amanat Nasional kepada Pemohon;
- 5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Daerah Pemilihan Pemalang 1

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan membatalkanKeputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Pemalang dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - i. Perolehan suara yang benar untuk Partai Amanat Nasional di Dapil Kabupaten Pemalang 1 adalah sebesar 7581 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) suara dan bukan 7373 (tujuh ribu tujuh puluh tiga) suara, serta perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebesar 7408 (tujuh ribu empat ratu delapan) dan bukan 7542 (tujuh ribu lima ratus empat puluh dua) suara;
 - ii. Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Pemalang Daerah Pemilihan Kabupaten Pemalang 1, adalah untuk Partai Amanat Nasional (PAN).

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah X (DPR-RI) dan Daerah Pemilihan Pemalang 1 (DPRD Kabupaten) yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

Bukti Daerah Pemilihan Jawa Tengah X (DPR RI Internal)

1	Bukti P-8.1	Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 berikut lampiran yang menjelaskan mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum
1		secara nasional, yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014.
2	Bukti P-8.2	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah berikut Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
3	Bukti P-8.3	Fotokopi Formulir Model DB Kabupaten Pemalang;
4	Bukti P-8.4	Fotokopi Formulir Model DB Kabupaten Batang;
5	Bukti P-8.5	Fotokopi Formulir Model DB Kabupaten Pekalongan;
6	Bukti P-8.6	Fotokopi Formulir Model DB Kota Pekalongan;
7	Bukti P-8.7.1.	Tidak ada bukti fisik
8	Bukti P-8.7.1.1.1 s.d. P.8.7.1.1.11	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 11 Kelurahan Kramatsari Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan secara lengkap dan dikomparasi dengan Bukti formulir Model DA-1
9	Bukti P-8.7.1.2.1 s.d. P.&.7.1.2.19	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 19 Kelurahan Podosugih di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan secara lengkap dan dikomparasi dengan Bukti formulir Model DA-1
10	Bukti P-8.7.2.	Tidak ada bukti fisik
11	Bukti P-8.7.2.1.1 s.d. P-8.7.2.1.13	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 13 Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1
12	Bukti P-8.7.3.	Tidak ada bukti fisik
13	Bukti P-8.7.3.1.1. s.d.	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 25 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan

			18
anst'			N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
"Ko"		P-8.7.3.1.25.	Pekalongan Utara Kota Pekalongan dikomparasi dengan Bukti formulir Model DA-1;
Wal.	14	Bukti P-8.7.4.	Tidak ada bukti fisik
	15	Bukti P-8.7.4.1.1 s.d. P-8.7.4.1.11	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 11 Kelurahan Banyurip Ageng Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dikomparasi dengan Formulir Model DA-1 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
, amah	16	Bukti P-8.7.4.2.1 s.d. P-8.7.4.2.6	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 6 Kelurahan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dikomparasi dengan Bukti Formulir Model DA-1 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
A Philips	17	Bukti P-8.7.4.3.1 s.d. P-8.7.4.3.15	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 15 Kelurahan Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan formulir dikomparasi dengan Formulir Model DA-1 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
	18	Bukti P-8.7.4.4.1 s.d. P-8.7.4.4.11	Tidak ada bukti fisik
	19	Bukti P-8.8.1.	Tidak ada bukti fisik
	20	Bukti P-8.8.1.1.1 s.d. P-8.8.1.1.6	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 6 Desa Karang Tengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
	21	Bukti P-8.8.1.2.1 s.d. P-8.8.1.2.13	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 13 Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan Formulir Model DA-1 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
	22	Bukti P-8.8.2.	Tidak ada bukti fisik
	23	Bukti P-8.8.2.1.1	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 23
		s.d.	Desa Pegiringan Kecamatan Bantar Bolang
	LO!	P-8.8.2.1.23	Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Bantar Bolang Kabupaten Pemalang;
- 2/7	24	Bukti P-8.8.2.2.1	Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 7 Desa
alikalin		s.d. P-8.8.2.2.7	Peguyangan Kecamatan Bantar Bolang Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Bantar Bolang Kabupaten Pemalang;
	25	Bukti P-8.8.3.	Tidak ada bukti fisik

	100	i P	19
			N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Olle			4.0
mah Ke	26	Bukti P-8.8.3.1.1 s.d. P-8.8.3.1.19	Bukti Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 19 Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
	27	Bukti P-8.8.3.2.1 s.d. P-8.8.3.2.29	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 29 Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
4	28	Bukti P-8.8.4	Tidak ada bukti fisik
ahkamah	29	Bukti P-8.8.4.1.1 s.d. P-8.8.4.1.2	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 2 Desa Parunggalih Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
1100	30	Bukti P-8.8.4a.	Tidak ada bukti fisik
	31	Bukti P-8.8.4a.1 s.d. P-8.8.4a.17	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 17 Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
	32	Bukti P-8.8.5.	Tidak ada bukti fisik
	33	Bukti P-8.8.5.1.1 s.d. P-8.8.5.1.16	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 16 Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
Man.	34	Bukti P-8.8.5.2.1 s.d. P-8.8.5.2.21	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 21 Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1;
	35	Bukti P-8.8.5.3.1 s.d. P-8.8.5.3.32	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 32 Desa Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
	36	Bukti P-8.8.5.4.1 s.d.	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 40
Kamah		P-8.8.5.4.40	Desa Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
Ble.	37	Bukti P-8.8.5.5.1 s.d. P-8.8.5.5.11	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 11 Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model

			20
75	Citto		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
			DA-1 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
	38	Bukti P-8.8.5.6.1 s.d. P-8.8.5.6.28	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 28 Desa Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
	39	Bukti P-8.8.5.7.1 s.d. P-8.8.5.7.13	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 13 Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
Kalilia	40	Bukti P-8.8.5.8.1 s.d. P-8.8.5.8.6	Tidak ada b <mark>ukti fis</mark> ik
Value.	41	Bukti P-8.8.5.9.1 s.d. P-8.8.5.9.17	Tidak ada bukti fisik
	42	Bukti P-8.8.6.	Tidak ada bukti fisik
	43	Bukti P-8.8.6.1.1 s.d. P-8.8.6.1.18	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 18 Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan Formulir Model DA-1 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
	44	Bukti P-8.8.6.2.1 s.d. P-8.8.6.2.24	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 24 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang formulir dikomparasi dengan Model DA-1 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
Mar	45	Bukti P-8.8.6.3.1 s.d. P-8.8.6.3.20	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 20 Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
	46	Bukti P-8.8.6.4.1 s.d. P-8.8.6.4.7	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 7 Desa Panjunan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
nkamah	47	Bukti P-8.8.6.5.1 s.d. P-8.8.6.5.15	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 15 Desa Pesucen Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Bukti dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
131	48	Bukti P-8.8.6.6.1 s.d. P-8.8.6.6.12	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 12 Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan

		and the same of th	21
	it it is		N PUTUSAN MAHKA <mark>MAH</mark> KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
			formulir Model DA-1 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
MARIAN	49	Bukti P-8.8.6.7.1 s.d. P-8.8.6.7.35	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 35 Desa Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
	50	Bukti P-8.8.6.8.1 s.d. P-8.8.6.8.14	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 14 Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
	51	Bukti P-8.8.6.9.1 s.d. P-8.8.6.9.7	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 7 Desa Sirangkang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
	52	Bukti P-8.8.6.10.1 s.d P-8.8.6.10.16	Fotokopi aren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
	53	Bukti P-8.8.7.	Tidak ada bukti fisik
	54	Bukti P-8.8.7.1.1 s.d. P-8.8.7.1.17	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 17 Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
	55	Bukti P-8.8.7.2.1 s.d. P-8.8.7.2.21	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 21 Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
	56	Bukti P-8.8.7.3.1 s.d. P-8.8.7.3.12	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 12 Desa Mangli Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
	57	Bukti P-8.8.7.4.1 s.d. P-8.8.7.4.13	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 13 Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
	58	Bukti P-8.8.8	Tidak ada bukti fisik
10.	59	Bukti P-8.8.8.1.1 s.d. P-8.8.8.1.25	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 25 Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan

			22
-ne	title		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
		4	formulir Model DA-1 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
	60	Bukti P-8.8.8.2.1 s.d. P-8.8.8.2.10	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 10 Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
	61	Bukti P-8.8.9.	Tidak ada bukti fisik
1/4	62	Bukti P-8.8.9.1.1 s.d. P-8.8.9.1.10	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 10 Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
ahkamai	63	Bukti P-8.8.9.2.1 s.d. P-8.8.9.2.15	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 15 Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
	64	Bukti P-8.8.9.3.1 s.d. P-8.8.9.3.19	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 19 Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
	65	Bukti P-8.8.10	Tidak ada bukti fisik
9	66	Bukti P-8.8.10.1.1 s.d. P-8.8.10.1.20	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 20 Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
MAL	67	Bukti P-8.8.10.2.1 s.d. P-8.8.10.2.32	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 32 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang;
	68	Bukti P-8.8.11	Tidak ada bukti fisik
	69	Bukti P-8.8.11.1.1 s.d. P-8.8.11.1.10	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 10 Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
	70	Bukti P-8.8.11.2.1 s.d. P-8.8.11.2.5	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 5 Desa Tambi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang membuktikan adanya Penambahan Suara Andriyanto Johan Syah (AJS) sebesar 14 suara. (Total C1 AJS = 38, di DA-1=52)

		i P	23
ansi			N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	71	Bukti P-8.9.1	Tidak ada bukti fisik
Irnah.	72	Bukti P-8.9.1.1.1 s.d. P-8.9.1.1.7	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 7 Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
	73	Bukti P-8.9.1.2.1 s.d. P-8.9.1.2.6	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 6 Desa Sapugarut Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
Jahlkaman.	74	Bukti P-8.9.1.3.1 s.d. P-8.9.1.3.12	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 12 Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
	75	Bukti P-8.9.2.	Tidak ada bukti fisik
	76	Bukti P-8.9.2.1.1 s.d. P-8.9.2.1.10	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 10 Desa Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
	77	Bukti P-8.9.3.	Tidak ada bukti fisik
	78	Bukti P-8.9.3.1.1. s.d. P-8.9.3.1.8	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 8Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
	79	Bukti P-8.9.3.2.1 s.d. P-8.9.3.24	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 4 Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
	80	Bukti P-8.9.3.3.1. s.d. P-8.9.3.3.5	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 5 Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
mah	81	Bukti P-8.9.4.	Tidak ada bukti fisik
alikali	82	Bukti P-8.9.4.1.1 s.d. P-8.9.4.1.4	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 4 Desa Surobayan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;

	50	i P	24
45			N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah Kom	83	Bukti P-8.9.4.2.1 s.d. P-8.9.4.2.9	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 9 Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
	84	Bukti P-8.9.5	Tidak ada bukti fisik
N N	85	Bukti P-8.9.5.1.1 s.d. P-8.9.5.1.7	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 7 Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
20	86	Bukti P-8.9.6.	Tidak ada bukti fisik
Valukatua.	87	Bukti P-8.9.6.1.1 s.d. P-8.9.6.1.25	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 25 Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
	88	Bukti P-8.9.6.2.1 s.d. P-8.9.6.2.27	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 27 Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
	89	Bukti P-8.9.7	Tidak ada bukti fisik
WW.	90	Bukti P-8.9.7.1.1 s.d. P-8.9.7.1.7	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 7 Desa Pekiringan Alit Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
	91	Bukti P-8.9.7.2.1 s.d. P-8.9.7.2.5	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 5 Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
	92	Bukti P-8.9.8.	Tidak ada bukti fisik
	93	Bukti P-8.9.8.1.1 s.d. P-8.9.8.1.5	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 5 Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
The same	94	Bukti P-8.9.9.	Tidak ada bukti fisik
alikan	95	Bukti P-8.9.9.1.1 s.d. P-8.9.9.1.7	Fotokopi Formulir model C-1 TPS 1 sd. TPS 7 desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Karangdadap Kabupaten

		Pr	25
25	iitu.		I PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
TOIL			Pekalongan;
Mah la	96	Bukti P-8.9.10.	Tidak ada bukti fisik
	97	Bukti P-8.9.10.1.1 s.d. P-8.9.10.1.7	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 7 Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
	98	Bukti P-8.9.10.2.1 s.d. P-8.9.10.2.8	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 8 Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
ahkama.	99	Bukti P-8.9.10.3.1 s.d. P-8.9.10.3.10	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 10 Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
Me.	100	Bukti P-8.9.11.	Tidak ada bukti fisik
	101	Bukti P-8.9.11.1.1 s.d. P-8.9.11.1.5	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 5 Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;
	102	Bukti P-8.9.11.2.1. s.d. P-8.9.11.2.8	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 8 Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;
NAME OF THE PARTY.	103	Bukti P-8.9.11.3.1 s.d. P-8.9.11.3.8	Fotokopi Formulir Model C-1 tps 1 SD. Tps 8 Desa Karangjompo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;
de	104	Bukti P-8.9.12.	Tidak ada bukti fisik
	105	Bukti P-8.9.12.1.1 s.d. P-8.9.12.1.9	Tidak ada bukti fisik
	106	Bukti P-8.10.1.	Tidak ada bukti fisik
	107	Bukti P-8.10.1.1.1 s.d. P-8.10.1.1.18	Fotokopi Formulir Model C-1 tps 1 SD. Tps 18 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dikomparasi dengan formulir Model DA-
Kamah	108	Bukti P-8.10.1.2.1 s.d. P-8.10.1.2.7	1 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang; Fotokopi Formulir Model C-1 tps 1 SD. Tps 7 Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dikomparasi dengan formulir Model DA- 1 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
Blan	109	Bukti P-8.10.1.3.1 s.d. P-8.10.1.3.11	Fotokopi Formulir Model C-1 tps 1 SD. Tps 11 Desa Toso Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dikomparasi dengan formulir Model DA-

		A Company of the Comp	26
- Ne	citto		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
To.			1 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
all	110	Bukti P-8.10.2.	Tidak ada bukti fisik
Inne	111	Bukti P-8.10.2.1.1 s.d. P-8.10.2.1.32	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 32 Desa Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
	112	Bukti P-8.10.3.	Tidak ada bukti fisik
-nah	113	Bukti P-8.10.3.1.1 s.d. P-8.10.3.1.7	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd TPS 7 Desa Kalirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dikomparasi dengan formulir Model DA- 1 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
Valifican.	114	Bukti P-8.10.3.2.1 s.d. P-8.10.3.2.6	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 6 Desa Getas Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dikomparasi dengan formulir Model DA- 1 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
	115	Bukti P-8.10.3.3.1 s.d. P-8.10.3.3.7	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 7 Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
	116	Bukti P-8.10.3.4.1 s.d. Sd P-8.10.3.4.6	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 6 Desa Sibebek Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dikomparasi dengan formulir Model DA- 1 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
	117	Bukti P-8.10.5	Tidak ada bukti fisik
MAN	118	Bukti P-8.10.5.1.1 s.d. P-8.10.5.1.9	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 11 Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
	119	Bukti P-8.10.5.2.1 s.d. P-8.10.5.2.11	Tidak ada bukti fisik
	120	Bukti P-8.10.5.3.1 s.d P-8.10.5.3.6	Bukti Formulir Model C-1 TPS 1 sd. TPS 6 Desa Madugowongjati Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dikomparasi dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
ahkama.	121	Bukti P-8.7.2.2.1 s.d.P8.7.2.2.17	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 17 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
	122	Bukti P-8.7.3.2.1	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 17 Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan

	-	Pr	27
stir	U.		IAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Kour		s.d.P-8.7.3.2.17	Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
malh 1	123	Bukti P-8.8.1.3.4. s.d.P-8.8.1.3.15	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d.TPS 15 Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang;
1	124	Bukti P-8.8.1.4.1 s.d.P-8.8.1.4.5	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 5Desa Sokawati, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang;
-nain in	125	Bukti P-8.8.6.10.1 s.d.P-8.8.6.10.7	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 7Desa Sungapan, Kecamatan Pemalang,Kabupaten Pemalang;
1 Alakara	126	Bukti P-8.8.6.11.1 s.d.P-8.8.6.11.10	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 10Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
1	127	Bukti P-8.8.8.11.1 s.d.P-8.8.8.11.13	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 13Desa Tegal Mlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
1	128	Bukti P-8.8.8.12.1 s.d. P-8.8.8.12.16	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 16 Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
	129	Bukti P-8.8.8.13.1 s.d.P-8.8.8.13.11	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 11 Desa Temu Ireng Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
1	130	Bukti P-8.8.10.3.1 s.d. P-8.8.10.3.18	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 18 Desa CibelokKecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
1	131	Bukti P-8.8.10.4.1 s.d.P-8.8.10.4.12	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 12 Desa Jebed Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
1	132	Bukti P-8.8.11.4.1 s.d.P-8.8.11.4.9	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 9 Desa Botekan,Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
A Carrier 1	133	Bukti P-8.8.11.5.1 s.d.P-8.8.11.5.14	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 14 Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami,Kabupaten Pemalang
1	134	Bukti P-8.8.11.6.1 s.d.P-8.8.11.6.18	Fotokopi Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 18 Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

135	Bukti P-8.10.4.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C dan lampirannya TPS 4 Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;
136	Bukti P-8.11.1 s.d. P-8.11.4	Fotokopi Data Jumlah TPS Dapil Jawa Tengah X, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang (Bukti Leges Tidak Asli);
137	Bukti P-8.10.6	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;

BUKTI DAPIL KABUPATEN PEMALANG I

	1	Bukti P-8.1	Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 berikut lampiran;
	2	Bukti P-8.2	Fotokopi Model DB-1 DPRD Dapil Kabupaten Pemalang I berikut lampiran;
	3	Bukti P-8.3	Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Saradan Kec. Pemalang berikut lampiran;
	4	Bukti P-8.4	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab./Kota berikut lampiran;
6	5	Bukti P-8.5	Fotokopi Model D-1 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
	6	Bukti P-8.5.1	Model C-1 TPS 16 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
	7	Bukti P-8.6	Fotokopi Model D-1 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
	8	Bukti P-8.6.1	Fotokopi Model C-1 TPS 12 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
	9	Bukti P-8.6.2	Fotokopi Model C-1 TPS 3 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
d	10	Bukti P-8.7	Fotokopi Model D-1 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
	11	Bukti P-8.7.1	Fotokopi Model C-1 TPS 20 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
	12	Bukti P-8.8	Fotokopi Model D-1 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
	13	Bukti P-8.8.1	Fotokopi Model C-1 TPS 1 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;

14	Bukti P-8.82	Fotokopi Model C-1 TPS 12 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
15	Bukti P-8.9	Fotokopi Model D-1 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
16	Bukti P-8.81	Fotokopi Model C-1 TPS 9 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
17	Bukti P-8.10	Fotokopi Model D-1 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
18	Bukti P-8.10.1	Fotokopi Model C-1 TPS 5 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
19	Bukti P-8.11	Fotokopi Model D-1 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
20	Bukti P-8.11.1	Fotokopi Model C-1 TPS 22 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
21	Bukti P-8.11.2	Fotokopi Model C-1 TPS 31 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
22	Bukti P-8.12	Fotokopi Model D-1 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
23	Bukti P-8.12.1	Fotokopi Model C-1 TPS 6 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
24	Bukti P-8.13	Fotokopi Model D-1 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;
25	Bukti P-8.13.1	Fotokopi Model C-1 TPS 8 DPRD Kab. Pemalang berikut lampiran;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 dan 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ARIS KURNIAWAN

- Bahwa saksi sebagai tim pengumpul dan pengolah data partai di Dapil 10;
- Bahwa di Dapil 10 ada 6.693 TPS;
- Bahwa saksi menemukan C-1 sebanyak 1.491 dan terjadi adanya penambahan maupun pengurangan suara;
- Bahwa ada 1.491 TPS yang bermasalah karena perbedaan hasil dari rekapitulasi Termohon dengan hasil rekap yang saksi lakukan, menurut versi Termohon partai PAN mendapat 31.272 suara, setelah saksi lakukan penelusuran data dan direkap ulang di 1.491 TPS C-1 saksi menemukan 31.545 suara untuk partai PAN;
- Bahwa data C-1 dari saksi sebagian di upload dari website KPU dan saksi melakukan penelusuran sejak ditetapkannya hasil tingkat kabupaten;
- Bahwa permasalahan ditemukan justru setelah rekapitulasi di tingkat provinsi;

2. ASRORI CHOLIL

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat di KPU Kabupaten Pemalang untuk eksternal maupun internal;
- Bahwa waktu penghitungan sebagian saksi mendapat C-1, tetapi, karena kurang lengkap saksi hanya protes waktu itu untuk penghitungan ulang dan protes saksi dilanjutkan oleh calon dan sekaligus sekretaris DPD;
- Bahwa saksi menemukan di Desa Bojongnangka di TPS 16, untuk C-1 partai PKB mendapat 31 dan D-1 mendapat 51 suara, ada penambahan 20 suara;
- Bahwa untuk PAN, C-1 mendapat 36 suara, D-1 mendapat 16 suara sehingga ada pengurangan untuk Partai PAN 20 suara;
- Bahwa terhadap protes saksi tidak ada tanggapan dari KPU dan saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi formulir DB-1;
- Bahwa saksi menyatakan keberatan secara lisan

3. ZAENAL ARIFIN

- Bahwa saksi sebagai tim pengumpul data Tim Sukses NomorUrut 2;
- Bahwa di Dapil 5 untuk Kabupaten Pekalongan dari 202 TPS dan 12 kecamatan saksi mengumpulkan dari hasil penghitungan di KPUD Kabupaten Pekalongan suara calon Nomor Urut 2 mendapat 8.479 suara;
- Bahwa Calon Nomor Urut 5 mendapat 7.719 suara, setelah mendapatkan data dengan dasar data C-1 dan kemudian disandingkan DA-1 terjadi koreksi suara calon Nomor Urut 2 mendapat 8.490 suara, Calon Nomor Urut 5 mendapat 7.514 suara;
- Bahwa terjadi pengurangan 11 suara untuk Pemohon dan penambahan suara untuk Calon Nomor Urut 5 sebesar 205 suara.
- [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di persidangan tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon Dapil Jawa Barat III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... dst ... sangat tidak relevan, seyogianya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 juncto Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - a. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan Permohanan Pemohon untuk dilakukan tersebut di atas. maka penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padang untuk Dapil Padang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk melakukan pemungutan Republik suara seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

nah Konstil

- Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- 4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil);

- 5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon , merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
- 6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
- 7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Hal : Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap :
 - a. Dapil 6 Jabar DPR RI;
 - b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;
 - c. Dapil 2 Kab. Ogan Ilir DPRD Kab.;
 - d. Dapil 3 Kab. Pesawaran DPRD Kab;
 - e. Dapil 5 DKI DPRD Prov.;
 - f. Dapil 6 Kota Tanggerang Selatan DPRD Kota;.
 - g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota;
 - h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab;
 - i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.

maka jawaban **Termohon** yang telah diajukan terkait dengan pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas **mohon dianggap tidak ada**;

8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

e. PROVINSI JAWA TENGAH

e.1 DPR RI DAPIL JAWA TENGAH 10

 Bahwa benar Partai Amanat Nasional hanya mendapat satu kursi untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan Jateng 10. Jah Konst

- 2) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara untuk Andriyanto Johan Syah pada tingkat form model DA1, dihampir seluruh kecamatan di Dapil Jateng 10 dengan jumlah sebesar 969 suara.
- Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara di beberapa kecamatan di Dapil Jateng 10 yang merugikan Pemohon sebesar 162 suara.
- 4) Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tercantum dalam formulir DC1 dan lampiran, yang merupakan hasil penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang dari Formulir model C1, Formulir Model D1, Formulir Model DA1, Formulir Model DB1 dan lampiran, dengan hasil sebagai berikut:

Kab/Kota	Abdul Hakam Naja	Andriyanto Johan Syah
Kota Pekalongan	6982	1137
Kab. Pemalang	10700	19924
Kab. Pekalongan	8479	7719
Kab. Batang	5111	3575
Total	31272	32355

- 5) Bahwa tidak benar data Pemohon mengenai hasil komparasi data C1 dengan DA1. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara berasal dari penghitungan secara berjenjang dari TPS, PPS, PPK sampai dengan rekap di Provinsi.
- 6) Bahwa selama proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon.
- 7) Bahwa Pemohon tidak menunjukkan dengan jelas di TPS mana terjadi selisih penghitungan suara, sehingga dengan model Permohonan semacam itu terkesan untung-untungan dan hanya menyesuaikan jumlah yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan tambahan suara bagi Pemohon untuk mendapatkan kursi.
- 8) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan suara untuk Andriyanto Johan Syah sejumlah 969 suara, dan tidak benar pula telah terjadi pengurangan suara untuk Pemohon sebesar 162 suara.

Sebagai contoh untuk KPU Kab. Batang setelah Termohon melakukan pencermatan terhadap seluruh lampiran C1 di Kecamatan-kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon ternyata sama sekali tidak ada selisih antara C1, D1 dengan DA1. Begitu pula terhadap hasil rekapitulasi kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan tidak terbukti sebagaimana dalil Pemohon;

9) Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil Pemohon, maka permohonan ini tidak mempengaruhi hasil pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

e.2 DPRD KABUPATEN/KOTA KABUPATEN PEMALANG I

- Pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PAN) tidak beralasan karena tidak sesuai dengan dokumen Formulir Model C-1 berhologram, D-1 dan DA-1 Kecamatan Pemalang yang ada di KPU Kabupaten pemalang.
- 2) Terkait Tuduhan Penggelembungan suara PKB Penggelembungan suara oleh partai lain (PKB) tidak benar, berdasarkan hasil pencermatan Formulir Model C-1 hologram, D-1 dan DA-1 Kecamatan Pemalang sebagai berikut:
 - 1. Perolehan suara PKB Kelurahan Mulyoharjo

C-1	D-1	D-1 Plano
38	38	38
	C-1 38	C-1 D-1 38 38

Jumlah Perolehan PKB di D-1 Mulyoharjo	Jumlah Perolehan PKB di Kel. Mulyoharjo pada DA-1 Kec. Pemalang
964	964

2. Perolehan suara PKB Desa Bojongbata

TPS	C-1	D-1	D-1 Plano
8	38	38	38
11	47	47	47

Jumlah Perolehan PKB di D-1 Kel. Bojongbata	Jumlah Perolehan PKB di Desa Bojongbata pada DA-1 Kec.
	Pemalang
429	429

3. Perolehan suara PKB Desa Saradan

TPS	C-1	D-1	D-1 Plano
5	34	34	34

Jumlah Perolehan PKB di Desa saradan pada DA-1 Kec. Pemalang	
169	

Bahwa dengan demikian tidak ada penggelembungan suara di wilayah Kecamatan Pemalang.

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; **dan/atau** perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara **Pemohon** sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, DAN DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan **Termohon** tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
- 4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

Bukti Daerah Pemilihan Jawa Tengan X (DPR RI internal)

T-8.JATENG X.1 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Pemalang Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir Model DB dan DB-1 beserta Lampirannya KPU Kabupaten Pemalang)

T-8.JATENG X.2 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Batang Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir Model DB dan DB-1 beserta Lampirannya KPU Kabupaten Batang)

3	T-8.JATENG X.3	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Pekalongan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir Model DB dan DB-1 beserta Lampirannya KPU Kabupaten Pekalongan)
4	T-8.JATENG X.4	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kota Pekalongan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir Model DB dan DB-1 beserta Lampirannya KPU Kota Pekalongan)
5	T-8.JATENG X.5	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Pekalongan Barat (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Pekalongan Barat)
6	T-8.JATENG X.6	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pekalongan Barat (Formulir Model D-1 PPS se- Kec. Pekalongan Barat)
7	T-8.JATENG X.7	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Pekalongan Barat (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Pekalongan Barat)
8	T-8.JATENG X.8	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Pekalongan Timur (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Pekalongan Timur)
9	T-8.JATENG X.9	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pekalongan Timur (Formulir Model D-1 PPS se- Kec. Pekalongan Timur)
		1CO.

	' Br	39
الثان		INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Induh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
anst.	<u> </u>	dutt datt fattian. www.mankamankonskidsn.go.id
mah Ko. 10	T-8.JATENG X.10	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Pekalongan Timur (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Pekalongan Timur)
11	T-8.JATENG X.11	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Pekalongan Utara (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Pekalongan Utara)
12	T-8.JATENG X.12	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pekalongan Utara (Formulir Model D-1 PPS se- Kec. Pekalongan Utara)
13	T-8.JATENG X.13	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Pekalongan Utara (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Pekalongan Utara)
14	T-8.JATENG X.14	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Pekalongan Selatan (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Pekalongan Selatan)
15	T-8.JATENG X.15	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pekalongan Selatan (Formulir Model D-1 PPS se- Kec. Pekalongan Selatan)
16	T-8.JATENG X.16	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Pekalongan Selatan (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se- Kec. Pekalongan Selatan)
17	T-8JATENG X.17	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Ampelgading (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Ampelgading)
18	T-8.JATENG X.18	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Ampelgading (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Ampelgading)
E. C.		Kamah Ko

		6	40
	المالة	SALI	40 NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
ari a			duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Olle			
mah Ke	19	T-8.JATENG X.19	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Ampelgading (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Ampelgading)
		T-8 .JATENG X.19.a	Fotokopi C Plano TPS 12 Tegalsari Timur
	20	T-8.JATENG X.20	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Bantar Bolang (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Bantar Bolang)
HKamah	21	T-8.JATENG X.21	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Bantar Bolang (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Bantar Bolang)
Va.	22	T-8.JATENG X.22	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Bantar Bolang (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Bantar Bolang)
		T-8.JATENG X.22.a	Fotokopi C Plano TPS 4 Sumurkidang
		T-8.JATENG X.22.b	Fotokopi C Plano TPS 4 Wanarata
	23	T-8.JATENG X.23	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Belik (Formulir Model DA- 1 PPK Kec. Belik)
nn	24	T-8.JATENG X.24	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Belik (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Belik)
	25	T-8.JATENG X.25	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Belik (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Belik)
	26	T-8.JATENG X.26	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Bodeh (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Bodeh)
kamah	27	T-8.JATENG X.27	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Bodeh (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Bodeh)
Ble.	28	T-8.JATENG X.28	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Bodeh (Lampiran

Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Bodeh)

29	T-8.JATENG X.29	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Pemalang (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Pemalang)
30	T-8.JATENG X.30	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pemalang (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Pemalang)
31	T-8.JATENG X.31	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Pemalang (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Pemalang)
	T-8.JATENG X.31.a	Fotokopi C-1 Plano TPS 2 Sewaka
32	T-8.JATENG X.32	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Petarukan (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Petarukan)
33	T-8.JATENG X.33	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Petarukan (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Petarukan)
34	T-8.JATENG X.34	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Petarukan (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Petarukan)
	T-8.JATENG X.34.a	Fotokopi C-1 Plano TPS 13 Petarukan
	T-8.JATENG X.34.b	Fotokopi C-1 Plano TPS 34 Petarukan
	T-8.JATENG X.34.c	Fotokopi C-1 Palno TPS 8 Kendalsari
	T-8.JATENG X.34.d	Fotokopi C-1 Plano TPS 4 Widodaren
	T-8.JATENG X.34.e	Fotokopi C-1 Plano TPS 15 Widodaren
	T-8JATENG X.34.f	Fotokopi C-1 Plano TPS 5 Karangasem
	T-8.JATENG X.34.g	Fotokopi C-1 Plano TPS 9 Kalirandu
	T-8.JATENG X.34.h	Fotokopi C-1 Plano TPS 11 Kalirandu
	T-8.JATENG X.34.i	Fotokopi C-1 Plano TPS 8 Tegalmlati
	T-8.JATENG X.34.j	Fotokopi C-1 Plano TPS 11 Klareyan

	+	6,	42
ctif	US		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Olles			
mah Ko	35	T-8.JATENG X.35	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Randudongkal (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Randudongkal)
3	36	T-8.JATENG X.36	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Randudongkal (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Randudongkal)
arnaink	37	T-8.JATENG X.37	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Randudongkal (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Randudongkal)
tally.		T-8.JATENG X.37.a	Fotokopi C-1 Plano TPS 2 Tanahbaya
13.		T-8.JATENG X.37.b	Fotokopi C-1 Plano TPS 8 Kreyo
3	38	T-8.JATENG X.38	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Buaran (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Buaran)
3	39	T-8.JATENG X.39	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Buaran (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Buaran)
	40	T-8.JATENG X.40	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Buaran (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Buaran)
2	41	T-8.JATENG X.41	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Wiradesa (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Wiradesa)
2	42	T-8.JATENG X.42	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Wiradesa (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Wiradesa)
	43	T-8.JATENG X.43	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Wiradesa (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Wiradesa)
4	44	T-8.JATENG X.44	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil

	*	6,	43
-6	itus		INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
W Kou.			Jateng X di Kecamatan Paninggaran (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Paninggaran)
Interior.	45	T-8.JATENG X.45	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Paninggaran (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Paninggaran)
	46	T-8.JATENG X.46	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Paninggaran (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Paninggaran)
alikame	47	T-8.JATENG X.47	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Wonopringgo (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Wonopringgo)
	48	T-8.JATENG X.48	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Wonopringgo (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Wonopringgo)
	49	T-8.JATENG X.49	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Wonopringgo (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Wonopringgo)
NUV	50	T-8.JATENG X.50	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Sragi (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Sragi)
	51	T-8.JATENG X.51	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Sragi (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Sragi)
	52	T-8.JATENG X.52	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Sragi (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Sragi)
amah	53	T-8.JATENG X.53	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Kedungwuni (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Kedungwuni)
Billie	54	T-8.JATENG X.54	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kedungwuni (Formulir Model D-1 PPS se-Kec.

Kedungwuni)

NG X.55	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Kedungwuni (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Kedungwuni)
NG X.56	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Kajen (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Kajen)
NG X.57	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kajen (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Kajen)
NG X.58	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Kajen (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Kajen)
NG X.59	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Kesesi (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Kesesi)
NG X.60	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kesesi (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Kesesi)
NG X.61	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Kesesi (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Kesesi)
NG X.62	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Karang Dadap (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Karang Dadap)
NG X.63	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Karang Dadap (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Karang Dadap)
NG X.64	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Karang Dadap (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Karang Dadap)
	IG X.56 IG X.59 IG X.60 IG X.61 IG X.62

	9	6	45
,	:أثناة		INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ans			
mah Ko	65	T-8.JATENG X.65	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Doro (Formulir Model DA- 1 PPK Kec. Doro)
	66	T-8.JATENG X.66	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Doro (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Doro)
2/0	67	T-8.JATENG X.67	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Doro (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Doro)
ahkame	68	T-8.JATENG X.68	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Tirto (Formulir Model DA- 1 PPK Kec. Tirto)
	69	T-8.JATENG X.69	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Tirto (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Tirto)
	70	T-8.JATENG X.70	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Tirto (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Tirto)
	71	T-8.JATENG X.71	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Bandar (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Bandar)
Mar	72	T-8.JATENG X.72	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Bandar (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Bandar)
	73	T-8.JATENG X.73	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Bandar (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Bandar)
amah	74	T-8.JATENG X.74	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Batang (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Batang)
Bloke	75	T-8.JATENG X.75	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Batang (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Batang)

		'Br	46
	فأثناة		.INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ons			
mah Ko	76	T-8.JATENG X.76	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Batang (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Batang)
	77	T-8.JATENG X.77	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Bawang (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Bawang)
amah	78	T-8.JATENG X.78	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Bawang (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Bawang)
13 Hilles	79	T-8.JATENG X.79	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Bawang (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Bawang)
	80	T-8.JATENG X.80	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Blado (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Blado)
-1	81	T-8.JATENG X.81	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Blado (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Blado)
MAN	82	T-8.JATENG X.82	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Blado (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Blado)
	83	T-8.JATENG X.83	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Gringsing (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Gringsing)
	84	T-8.JATENG X.84	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Gringsing (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Gringsing)
alikamar.	85	T-8.JATENG X.85	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Gringsing (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Gringsing)

		6.	47
y.	itus		INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Iduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ans			
mah Ko	86	T-8.JATENG X.86	Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Batang (Model DB2)
	87	T-8.JATENG X.87	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Karanganyar (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Karanganyar)
mah	88	T-8.JATENG X.88	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Karanganyar (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Karanganyar)
Valukar.	89	T-8.JATENG X.89	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Karanganyar (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Karanganyar)
	90	T-8-JATENG X. 90	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Taman (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Taman)
	91	T-8-JATENG X. 91	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Taman (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Taman)
WW	92	T-8-JATENG X. 92	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Taman (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Taman)
	93	T-8-JATENG X. 93	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Comal (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Comal)
*	94	T-8-JATENG X. 94	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Comal (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Comal)
Kamah	95	T-8-JATENG X. 95	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Comal (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Comal)
all.	96	T-8-JATENG X. 96	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Ulujami (Formulir Model

97

100

101

	DA-1 PPK Kec. Ulujami)
T-8-JATENG X. 97	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Ulujami (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Ulujami)
T-8-JATENG X. 98	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Ulujami (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Ulujami)
T-8-JATENG X. 99	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Watukumpul (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Watukumpul)
T-8-JATENG X. 100	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Watukumpul (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Watukumpul)
T-8-JATENG X. 101	Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Watukumpul (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec.

T-8-JATENG X. 102 Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Kecamatan Warungpring (Formulir Model DA-1 PPK Kec. Warungpring)

Watukumpul)

- T-8-JATENG X. 103 Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Warungpring (Formulir Model D-1 PPS se-Kec. Warungpring)
- 104 T-8-JATENG X. 104 Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Dapil Jateng X di TPS se-Kecamatan Warungpring (Lampiran Formulir Model C-1 PPS se-Kec. Warungpring)
- 105 T-8-JATENG X. 105 Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemalang (Model DB-2)

106 T-8-JATENG X. 106


nah Kons

Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan PPK Kec. Ampelgading, PPK Kec. Bantarbolang, PPK Kec. Bodeh, PPK Kec. Pemalang, PPK Kec. Petarukan, PPK Kec. Randudongkal, PPK Kec. Comal, PPK Kec. Warungpring (Model DA-2)


[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa pokok Permohonan Pemohon pada intinya menyatakan Pemohon (abdul hakam naja) mengaku menemukan penambahan suara untuk Pihak Terkait (Andriyanto Johan Syah) di hampir seluruh kecamatan di Dapil Jawa Tengah 10 sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) suara. Pemohon juga mengaku dirugikan karena terjadi pengurangan suara terhadap dirinya di beberapa kecamatan di Dapil Jawa Tengah 10 sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) suara. Atas hal itu Pemohon mempersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan (Model DA-1), dan meminta kepada Mahkamah untuk menguji kembali sertifikasi rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang dibuat oleh Termohon dengan data pembanding yang diajukan oleh Pemohon berupa hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1);
- 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "UU Pemilu") telah mengatur tentang tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan berakhir di tingkat KPU. Pada tiap-tiap tingkatan penghitungan dan rekapitulasi itu UU Pemilu memberikan hak kepada saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu untuk mengajukan keberatan bilamana menemukan adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan. Pemberian hak itu sejatinya dimaksudkan agar permasalahan-permasalahan yang muncul di suatu tingkat dapat diselesaikan secara langsung di tingkatan bersangkutan. Dalam hal saksi partai politik dan



- pengawas pemilu tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan pada suatu tahapan, maka hak tersebut tidak dapat lagi digunakan pada tahapan/tingkatan selanjutnya.
- 3. Bahwa terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil pemilihan Umum (PHPU) sesungguhnya berangkat dari asas bahwa keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilu kepada Mahkamah terbatas pada permasalahan-permasalahan yang belum sempat diselesaikan di tingkatan KPU. Apabila Mahkamah diminta untuk memeriksa masalahmasalah yang muncul sejak tahap penghitungan di TPS atau pada tahap rekapitulasi di tingkat PPS atau PPK, misalnya, maka menurut penalaran yang wajar dapat diperkirakan hal tersebut akan menyulitkan bagi Mahkamah untuk mengejar tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang, apalagi jika permohonan PHPU yang diajukan jumlahnya sedemikian banyak. Lebih dari itu, jika setiap masalah yang muncul ditingkatan bawah harus diperiksa kembali oleh Mahkamah, sedangkan peserta Pemilu bersangkutan sebelumnya tidak pernah menggunakan haknya mengajukan keberatan, maka hal yang demikian itu berpotensi merusak sistem Pemilu yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan.
- 4. Bahwa Permohonan Pemohon untuk memeriksa kembali Form Model DA-1 di seluruh atau sebagian kecamatan yang ada di seluruh Dapil Jawa Tengah 10 adalah Permohonan yang tidak logis, karena ruang komplain di tingkat kecamatan tidak digunakan oleh saksi Partai Amanat Nasional yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan dalam Form Model DA dan DA-2. [bukti PT-8.1 s.d BUKTI PT-8.2]
- 5. Bahwa terkait data pada Tabel 4 yang disajikan oleh Pemohon di halaman 13, Pihak Terkait beranggapan bahwa data tersebut hanyalah data yang bersifat imajiner. Dalam tabel itu Pemohon mengilustrasikan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) suara, serta adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) suara.



TABEL 4 VERSI PEMOHON

TABEL HAS <mark>IL KOMPARASI DATA C1 DENGAN DA-1</mark>							
KAB/KOTA	KEC	ABDUL	ANDRIYANTO	SELISIH			
1		HAKAM NAJA	JOHAN SYAH				
Kota Pekalongan	4	51	4	47			
Kabupaten Pemalang	14	89	672	(583)			
Kabupaten Pekalongan	19	5	201	(196)			
Kabupaten Batang	15	17	92	(75)			

Data yang ditunjukan oleh Tabel 4 di atas adalah data rekaan Pemohon, karena penambahan suara untuk Pihak Terkait sesungguhnya tidak pernah terjadi.

6. Bahwa Pihak Terkait juga menolak terhadap data yang disajikan dalam Tabel 5, halaman 14 permohonan Pemohon, karena data dimaksud juga tergolong sebagai data imajiner.

TABEL 5 VERSI PEMOHON

TABEL	TABEL HASIL KOMPARASI DATA C1 DENGAN DA-1					
KAB/KOTA	KEC	ABDUL HAKAM NAJA	ANDRIYANTO JOHAN SYAH	SELISIH		
Kota Pekalongan	4	7,033	1,133	5,900		
Kabupaten Pemalang	14	10,789	19,252	(8,463)		
Kabupaten Pekalongan	19	8,484	7,518	966		
Kabupaten Batang	15	5,128	3,483	1,645		
TOTAL	7.71	31,434	31,386	48		

7. Bahwa Pihak Terkait menyatakan data rekapitulasi dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar dan sah adalah data yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum disetiap tingkatan, baik Form Model DA-1, DB-1, DC-1, dan DD-1 [BUKTI P-8.3 s.d P-8.6].

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Tengah X.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR Atas Nama Andriyanto Johan Syah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-8.1 sampai dengan PT-8.4 sebagai berikut:
 - 1 Bukti PT-8.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan (PPK) Formulir Model DA
- 2 Bukti PT-8.2 : Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan (PPK) Formulir Model DA-2
- 3 Bukti PT-8.3 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan (PPK) Formulir Model DA-1
- 4 Bukti PT-8.4 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota (KPU Kabuoaten / Kota) Formulir Model DB-1

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 Juni 2014, yang menerangkan pada pokoknya:

1. EDY SETIAWAN

- Bahwasaksisebagaicalegdi Dapil 2 sekaligus sebagai tim sukses dari calon anggota DPR RI Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi adalah calon anggota dari PAN dari Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa karena ini menyangkut internal di Kabupaten Pekalongan saksi dari PAN tidak 100%, kurang lebih 60% yang ada untuk di semua tingkatan;
- Bahwa di Kecamatan Paninggaran dari 83 TPS, 100% tidak ada saksinya sama sekali;

- Bahwa saksi selaku calon mengadakan survey langsung dari TPS per TPS yang saksi ketahui di semua TPS di Dapil 2 Kabupaten Pekalongan hamper semuanya tidak ada masalah;
- Bahwadaripenelitian di semua TPS hampirtidakadamasalah
- Bahwa karena tidak ada saksi maka tim saksi berusaha untuk memfotokopi dari saksi partai politik lain;
- Bahwa dari semua saksi partai yang hadir semua tanda tangan dan tidak ada keberatan;
- Bahwa perolehan suara PAN di Kecamatan Paninggaran untuk DPR RI, untuk calon Nomor Urut 2 mendapa 367 suara, calon Nomor Urut 1 mendapat 356 suara, calon Nomor Urut 3 mendapat 81 suara, calon Nomor Urut 4 mendapat 14 suara;
- Bahwa pada rekap C-1 saksi yang diperoleh dari partai lain setelah di crosscheck dengan penghitungan rekapitulasi di PPK tidak ada masalah;
- Bahwa dari C-1 yang di fotokopi dari partai lain, semua saksi partai yang hadir menandatangani C1;

2. SYAMSUL HADI

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat di tingkat KPU Kabupaten Batang;
- Bahwa rekapitulasi di Batang dihadiri semua saksi kecuali PBB;
- Bahwa saksi dari partai PAN ada 2 orang, yaitu saksi sendiri dan saksi bernama Wartayem;
- Bahwa total perolehan suara PAN adalah 20.200 suara dengan perincian untuk partai 5.974 suara;
- Bahwa tidak ada sanggahan dengan hasil perolehan suara partai PAN;

3. HELMI FAESOL

- Bahwa saksi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pemalang Partai Amanat Nasional;
- Bahwa berkaitan dengan posisi saksi sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Pemalang, saksi mengadakan komunikasi dan konsolidasi atas hasil penetapan di kecamatan maupun penetapan di KPU kabupaten;
- Bahwa kader saksi tidak mengadakan satupun sanggahan atas hasil penetapan di kecamatan maupun di KPU kabupaten;
- Bahwa intinya hasil yang ditetapkan oleh KPU adalah nyata dan sebagai proses dari proses politik 9 April 2014;
- [2.9] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberi keterangan tertulis, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Pemalang

Bahwa menurut pemohon, setelah pemohon melakukan rekap ulang seluruh form C-1, ternyata ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Andriyanto JS pada tingkat form model DA-1 (Tingkat Kecamatan), di hampir seluruh Kecamatan di Dapil Jawa Tengah 10 dengan jumlah sebesar 969 (Sembilan ratus enam puluh sembilan suara), sehingga dengan adanya

penggelembungan suara tersebut suara Andriyanto JS menjadi peraih suara tertinggi di Dapil Jawa Tengah 10 dalam pemilihan anggota DPR RI tahun 2014, mengalahkan semua kandidat dari Partai Amanat Nasional. Bahwa dengan demikian perolehan suara Andriyanto JS yang sebenarnya adalah sebesar 31.386 suara.

Bahwa menurut pemohon, disisi lain pemohon sangat dirugikan karena ada pengurangan suara dibeberapa kecamatan di Dapil Jateng 10 sebesar 162 suara, sehingga menurut pemohon suara pemohon yang sebenarnya adalah 31.434 suara.

Bahwa terkait dengan dalil pemohon tersebut dapat kami berikan keterangan berdasarkan data yang ada di Panwaslu Kabupaten Pemalang. Setelah Panwaslu Kabupaten Pemalang mencermati Model C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 di Kabupaten Pemalang jumlah Perolehan suara Drs. Abdul Hakam Naja, MSi dan jumlah perolehan suara Andriyanto Johan Syah, ST.MM sebagai berikut:

Berdasarkan Form Model DA-1 se Kabupaten Pemalang Kecamatan Moga

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
_1%	Plakaran	4	1/
2	Mandiraja	25	0
3	Walangsanga	27	3
4	Sima	///////////////////////////////////////	7/
5	Moga	47	33
6	Banyumudal	149	342
7	Wangkelang	32	8
8	Kebanggan	40	5
9	Pepedan	3	5
10	Gendowang	3	13
	Jumlah	337	417

Kecamatan Pulosari

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
-1	Clekatakan	3	0
2	Batursari	3	0
3	Penakir	1	0
4	Gunungsari	5	2
5	Jurangmangu	1	0
6	Gambuhan	2	5
7	Karangsari	10	1
8	Nyalembeng	1	4
9	Pulosari	16	14
10	Pagenteran	15	5
11	Siremeng	8	5
12	Cikendung	17	2
	Jumlah	86	38

Kecamatan Belik

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
1	Gombong	11	5
2	Belik	55	66
3	Gunungtiga	0	4
4	Kuta	12	128
5	Badak	4	185
6	Gunungjaya	11	8
7	Simpur	1	31
8	Mendelem	13	13
9	Beluk	5 3 1	4
10	Bulakan	Lower	5
11	Sikasur	8	5
12	Kalisaleh	2	4
1	Jumlah	119	458

Kecamatan Watukumpul

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
1	Tlagasana	4	2
2	Tundagan	0	< T_
3	Bongas	6	0
4	Cikadu	3	6
5	Cawet	0	0
6	M <mark>edayu</mark>	0	1
7	Pagelaran	2	3
8	Bodas	3	2
9	Jojogan	68	22
10	Majalangu	8	67
11	Tambi	5	52
12	Watukumpul	16	8
13	Gapura	0	F 3.1
14	Majakerta	2	7////777
15	Wisnu	15	6
	Jumlah	72	178

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
1	Longkeyang	45	34
2	Jatingarang	3	12
3	Gunungbatu	1	0
4	Pasir	2	0
5	Kwasen	1	6
6	Jatiroyom	7	9
7	Parunggalih	1	15
8	Payung	4	1
9	Cangak	7	8
10	Kebandungan	4	21
11	Kesesirejo	31	101
12	Babakan	9	199
13	Karangbrai	6	2
14	Jraganan	11	46
15	Kebandaran	15	8
16	Bodeh	5	0

17	Muncang	23	12
18	Kelangdepok	70	26
19	Pendowo	41	39
	Jumlah	286	539

Kecamatan Bantarbolang

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
11	Sumurkidang	37	13
2	Wanarata	18	1 //
3	Pedagung	0	3
4	Suru	-50 % 7	0
5	Banjarsari	- Carry Mar	0
6	Pegiringan	49	64
7	Karanganyar	9	0
8	Purana	52444444144	0
9	Pabuaran	75(50000100)	9
10	Sarwodadi	A A A A A A O A A A A A A A A A A A A A	4
11	Bantarbolang	49	11
12	Sambeng	6	2
13	Glandang	9	2
14	Kuta	106	9
15	Kebongede	9	17
16	Paguyangan	16	68
17	Lenggerong	2	0
- 4	Jumlah	320	203

Kecamatan Randudongkal

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
1	Kecepit	21	22
2	Gembyang	11	4
3	Mejagong	43	14
4	Penusupan	32	13
5	Banjaranyar	54	29
6	Randudongkal	254	204
7	Karangmoncol	41	90
8	Semingkir	50	133
9	Semaya	2	1
10	Tanahbaya	13	81
11	Lodaya	3	3
12	Rembul	2	2
13	Kreyo	32	17
14	Kalimas	59	8
15	Mangli	27	14
16	Kalitorong	14	39
17	Kejene	26	220
18	Gongseng	1	54
	JUMLAH	685	948

Kecamatan Pemalang

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
1	Paduraksa	16	63
2	Kebondalem	74	878
3	Bojongbata	81	231

4	Mulyoharjo	72	683
5	Pelutan	147	1.507
6	Sugihwaras	230	187
7	Widuri	31	80
8	Banjarmulya	13	206
9	Surajaya	14	485
10	Kramat	2	160
11	Pegongsoran	3	8
12	Sungapan	8	86
13	Saradan	7	40
14	Sewaka	18	66
15	Mengori	26	209
16	Wanamulya	6	45
17	Bojongnangka	78	158
18	Tambakrejo	21	162
19	Lawangrejo	20	46
20	Danasari	27	12
	JUMLAH	894	5.312

Kecamatan Taman

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
1	Wanarejan Selatan	76	277
2	Beji	145	189
3	Penggarit	22	4
4	Pener	38	3
5	Jra <mark>kah</mark>	93	59
6	Gondang	58	26
7	Sokawangi	25	15
8	Kejambon	6	0
9	Jebed Utara	49	173
10	Cibelok	27	112
11	Banjardawa	56	20
12	Banjaran	93	47
13	Sitemu	5	7
14	Pedurungan	26	31
15	Taman	175	95
16	Kaligelang	40	137
17	Kabunan	25	71
18	Asemdoyong	34	13
19	Kedungbanjar	16	31
20	Wanarejan Utara	68	296
21	Jebed Selatan	8	2
	Jumlah	1.085	1.608

Kecamatan Petarukan

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
1	Petarukan	615	539
2	Kendalsari	134	82
3	Widodaren	96	698
4	Karangasem	157	6
5	Petanjungan	24	111
6	Serang	85	120
7	Kalirandu	40	604
8	Iser	17	1.144
9	Sirangkang	55	39

101	JUMLAH	2.066	5.179
20	Nyamplungsari	130	45
19	Kendalrejo	22	42
18	Klareyan	52	200
17	Loning	89	46
16	Tegalmlati	53	62
15	Bulu	14	64
14	Pegundan	17	29
13	Kendaldoyong	85	586
12	Panjunan	257	8
11	Temuireng	83	541
10	Pesucen	41	213

Kecamatan Ampelgading

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM		
1	Sokawati	3	23		
2	Tegalsari Timur	21	282		
3	Kemuning	4	2		
4	Karangtalok	4	2		
5	Wonogiri	4	7		
6	Blimbing	4	10		
7	Ampelgading	8	4		
8	Cibyuk	22	20		
9	Karangtengah	43	32		
10	Banglarangan	13	29		
11	Losari	90	105		
12	Ujunggede	45	32		
13	Jatirejo	51	130		
14	Kebagusan	337	234		
15	Sidokare	163	19		
16	Tegalsari Barat	5	6		
	JUMLAH	817	937		

Kecamatan Comal

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
1	Purwoharjo	497	436
2	Tumbal	49	33
3	Pecangakan	52	76
4	Sikayu	57	31
5	Purwosari	140	307
6	Sidorejo	54	43
7	Lowa	13	17
8	Ambokulon	15	10
9	Gandu	43	158
10	Gedeg	8	43
11	Gintung	26	79
12	Sarwodadi	392	15
13	Susukan	153	114
14	Klegen	163	93
15	Wonokromo	22	18
16	Kebojongan	86	19
17	Kandang	80	106
18	Kauman	229	329
	Jumlah	2.079	1.927

Kecamatan Ulujami

No	Desa / Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
1	Sukorejo	119	60
2	Botekan	32	512
3	Rowosari	306	254
4	Ambowetan	98	12
5	Pagergunung	134	83
6	Wiyorowetan	4	9
7	Samong	92	28
8	Tasikrejo	13	8
9	Bumirejo	17	19
10	Kaliprau	54	305
11	Kertosari	90	35
12	Pamutih	168	274
13	Padek	9	28
14	Blendung	15	28
15	Ketapang	24	12
16	Limbangan	466	127
17	Mojo	40	22
18	Pesantren	39	169
	Jumlah	1.720	1.985

Kecamatan Warungpring

No	Desa/Kelurahan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
1	Pakembaran	13	9
2	Warungpring	47	133
3	Karangdawa	28	5
4	Datar	21	3
5	Cibuyur	13	14
6	Mereng	16	31
	Jumlah	138	195

Berdasarkan Form. Model DB-1 Kabupaten Pemalang

No	Kecamatan	Drs. Abdul Hakam Naja, MSi	Andriyanto Johan Syah, ST.MM
1	Moga	337	417
2	Pulosari	82	38
3	Belik	119	458
4	Watukumpul	72	178
5	Bodeh	286	539
6	Bantarbolang	320	203
7	Randudongkal	691	948
8	Pemalang	893	5.312
9	Taman	1.085	1.608
10	Petarukan	2.066	5.179
11	Ampelgading	812	937
12	Comal	2.079	1.927
13	Ulujami	1.720	1.985
14	Warungpring	138	195
	Jumlah	10.700	19.924

2. Kabupaten Pekalongan

Pemohon mempersoalkan adanya dugaan manipulasi suara berupa penggelembungan suara oleh Caleg DPR RI Nomor urut 5 dari PAN dapil Jateng 10 Sdr. Andriyanto Johan Syah sebanyak 205 suara dengan rincian 7719 (versi KPU) – 7514 (Versi Pemohon) = 205 dan Pengurangan jumlah suara atas nama pemohon Caleg DPR RI Nomor urut 2 dari PAN dapil Jateng 10 Sdr. Abdul Hakam Naja sebanyak 11 suara dengan rincian 8490 (versi Pemohon) – 8479 (Versi KPU) = 11.

Tabel Hasil Penghitungan Akhir Setelah dikomparasi C1 ke DA-1 Menurut penelusuran pemohon.

KABUPATEN/KOTA	JML KECAMATAN		ANDRIYANTO JOHAN SYAH	SELISIH
Kabupaten Pekalongan	19	8.490	7.514	976

Bahwa menurut pemohon di Kabupaten Pekalongan di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Buaran, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Sragi, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Doro, Kecamatan Tirto dan Kecamatan Karanganyar yaitu apabila DA dan lampiran dikomparasikan dengan C1 terjadi pengurangan pada pemohon dan Penggelembungan Andriyanto Johan Syah.

Tanggapan atas dalil Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data Form Model C1 dan Form Model DA yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Pekalongan, berikut hasil perolehan suara Abdul Hakan Naja dan Andriyanto Johan Syah:

NO	KECAMATAN	ABDUL NA			YANTO N SYAH	1
		C1	DA	C1	DA	
1.	BUARAN	463	475	442	465	
2.	WIRADESA	1117	1117	548	548	
3.	PANINGGARAN	81	81	372	372	
4.	WONOPRINGGO	164	164	423	429	
5.	SRAGI	397	397	217	217	
6.	KEDUNGWUNI	1724	1723	2420	2421	
7.	KAJEN	835	842	186	188	4.1
8.	KESESI	710	713	861	861	-62
9.	KARANGDADAP	234	234	202	204	The same
10.	DORO	425	445	557	572	10.
11.	TIRTO	509	512	340	342	A.
12.	KARANGANYAR	155	155	241	241	
	Millio				Wall!	3*

3. Kabupaten Batang

Berdasarkan data Form C1, Form D1, Form DA1 dan Form DB yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Batang, berikut Perolehan Suara Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 dari Partai Amanat Nasional:

NO	NAMA CALEG	REKAP C1	REKAP D1	REKAP DA1	REKAP DB
1	Drs. H. Maskur Ahmad	3124	3344	3792	3583
2	Abdul Hakam Naja, Drs. M. Si	4122	4966	6066	5111
3	Evi Mafriningsianti, SE, MM	479	530	578	532
4	Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA	1097	1139	1157	1122
5	Andriyanto Johan Syah, ST, MM	3240	3365	3606	3575
6	Fitthriana Bawazier, SH	194	199	197	192
7	Margoningsih, SE	100	106	118	111
	Jumlah Total	17545	19319	22020	20200


4. Kota Pekalongan

Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara spesifik tempat terjadinya penambahan suara Calon Nomor 5 (Andrianto Johan Syah) sebanyak 997 suara dan pengurangan suara Pemohon sejumlah 186 suara, yang mengakibatkan komposisi perolehan suara untuk calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional menjadi berubah. Di mana jumlah perolehan suara Andrianto Johan Syah yang semula 32.355 terkoreksi menjadi 31.358 suara, atau lebih kecil dari jumlah perolehan suara Pemohon yang mencapai 31.458 suara, atau selisih 100 suara.

Oleh karena tidak disebutkan secara spesifik, sehingga Panwaslu Kota Pekalongan tidak dapat melakukan pencermatan terhadap data yang dipersoalkan.

Namun demikian, berdasarkan data Form Model DB yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Pekalongan, Perolehan suara Calon Anggota DPR RI Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Tengah X Provinsi adalah sebagai berikut:

No		Kec. Pekalonga n Barat	Kec. Pekalonga n Utara	Kec. Pekalonga n Timur	Kec. Pekalongan selatan	Jumlah Akhir
	Partai Amanat Nasional	884	585	474	373	2.316
1	Drs. H. Maskur Ahmad	434	432	215	310	1.391
2	Abdul Hakam Naja, Drs.M.Si	2.432	1.705	2.109	736	6.982
3	Evi Mafriningsianti, SE,	127	166	50	60	403



		100		62			
anstit	73			N MAHKAMAH : www.mahkama			
		MM					
	4	Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA	217	114	93	44	468
	5	Andriyanto Johan Syah,ST,MM	558	206	184	189	1.137
	6	Fitthriana Bawazier, SH	138	16	43	14	211
	7	Margoningsih, S.E.	26	12	7	3	48
	Λ	Jml suara sah parpol & calon	4.816	3.236	3.175	1.729	12.956

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini dibuat dengan sebenarbenarnya yang telah diputuskan dalam rapat pleno.

- [2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 Untuk Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah (DPR RI-internal) dan Daerah Pemilihan Pemalang 1 (DPRD Kabupaten/Kota);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Konstitusi disebut Mahkamah) terlebih (selanjutnya dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar [3.3] Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 8. Demikian juga dengan Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atas nama Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah X (DPR RI) telah memperoleh Persetujuan Tertulis dan diajukan oleh Partai Amanat Nasional (Pemohon) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014.Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014,

Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 11-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 11.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohon Pemohon karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon, serta dalam petitumnya memohon pemungutan suara ulang;
- [3.9] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah sudah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3]

dan paragraf **[3.4]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Jawa Tengah X (DPR RI-internal)

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon selaku persorangan calon anggota DPR-RI atas nama Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si., mendalilkan bahwa ada penambahan perolehan suara calon anggota DPR-RI atas nama Andriyanto Johan Syah di hampir seluruh kecamatan di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X sebanyak 997 suara dan pengurangan perolehan suara Pemohon di beberapa kecamatan di Dapil Jawa Tengah X sebanyak 186 suara. Hal itu diketahui Pemohon setelah melakukan rekapitulasi ulang seluruh Formulir C1. Menurut Pemohon, jika tidak ada penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara maka perolehan suara Pemohon adalah yang terbanyak;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
- Formulir C1 yang digunakan Pemohon dalam merekapitulasi ulang sebagian berasal dari Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU (vide keterangan saksi Pemohon Aris Kurniawan);
- Pada saat Formulir C1 disandingkan dengan Formulir D1 di tingkat PPS tidak ada selisih perolehan suara, demikian juga pada saat Formulir D1 disandingkan dengan Formulir DA-1 tidak ada selisih perolehan suara (vide keterangan saksi Termohon H. Maryono)
- Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik tempat terjadinya penambahan suara calon anggota DPR-RI atas nama Andriyanto Johan Syah 997 suara dan pengurangan suara Pemohon 186 suara (vide keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dan bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan

bukti yang meyakinkan bahwa penambahan suara dan pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan tersebut benar. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan uraian yang jelas tempat terjadinya penambahan suara dan pengurangan suara secara spesifik. Selain itu, fakta persidangan membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada setiap tingkatan tahapan penghitungan perolehan suara, termasuk Pemohon juga tidak pernah melaporkannya kepada pengawas Pemilu Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Pemalang 1 (DPRD Kabupaten)

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terjadi di Kecamatan Pemalang, khususnya di TPS 22 Kelurahan Mulyoharjo, 5 suara, TPS 8 dan TPS 11 Desa Bojong Bata 43 suara, TPS 5 Desa Saradan sebanyak 2 suara, di TPS 06 Desa Wanamulya 11 suara, TPS 03 (desa tidak jelas) 10 suara, TPS 12 (desa tidak jelas) sebanyak 20 suara, TPS 8 Desa Surajaya sebanyak 2 suara, dan TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 9 (desa tidak jelas) sebanyak 41 suara. Dengan demikian, total penambahan suara PKB menurut Pemohon adalah 134 suara, sehingga menurut Pemohon, perolehan suara PKB yang benar adalah 7.542 suara dikurang 134 suara sama dengan 7.408 suara. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi antara Formulir C-1 DPRD Kabupaten ketika dilakukan rekapitulasi di PPK Kecamatan Pemalang, sebagaimana tercatat di dalam Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota. Rinciannya adalah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Kelurahan Mulyoharjo 91 suara, dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Tambakharjo 117 suara, sehingga di Kecamatan Pemalang Pemohon dirugikan sebanyak 208 suara. Dengan demikian perolehan suara Pemohon yang benar adalah 7.373 suara ditambah 208 suara sama dengan 7.581 suara;
- [3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
- Pada Formulir Lampiran C1 TPS 5 Desa Saradan, terdapat penebalan angka dan bekas tip-ex pada perolehan suara calon dari PKB atas nama Drs.
 Patichin Alfat, yaitu tercatat 15 suara (vide bukti P.8.3) sedangkan dalam

Formulir D1 TPS 5 Desa Saradan perolehan suara calon dari PKB atas nama Drs. Patichin Alfat tercatat 17 suara (vide bukti P.8.10)

- Pada Formulir Lampiran C1 TPS 6 Desa Wanamulya terdapat coretan pada kolom jumlah suara sah PKB dari angka 15 menjadi 4, padahal dalam Formulir D1 perolehan jumlah suara PKB adalah 15 suara (vide bukti P.8.12). Selain itu, dalam Formulir C1 TPS 6 Desa Wanamulya tidak ada tanda tangan saksi dan hanya ada paraf satu orang anggota KPPS;
- 3. Pada Formulir Lampiran C1 TPS 8 Desa Surajaya ada kesalahan pencatatan jumlah perolehan suara PKB dalam kolom jumlah, seharusnya berjumlah 18 suara tetapi tercatat 16 suara (vide bukti P.8.13.1), karena dalam Formulir D1 jumlah suara PKB adalah 18 suara (vide bukti P.8.13)
- 4. Terhadap dalil adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Kelurahan Mulyoharjo, dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Tambakharjo, Pemohon hanya mengajukan bukti di TPS 1 Desa Tambakrejo;
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut, menurut Mahkamah, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon tersebut di samping diragukan kebenarannya karena adanya coretan dan penebalan dalam penulisan perolehan suara partai poitik, juga karena tidak seluruh Formulir C1 di TPS-TPS yang dipermasalah diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalilnya, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 13.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir